

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO**



Jalan Diponegoro No.71 Jakarta 10430 Kotak Pos 1086  
 Faksimile : (021) 3148991 *Call Center* : 1500135 Laman (*Website*) [www.rscm.co.id](http://www.rscm.co.id)

03 Agustus 2022

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau  
 Jl. Bukit Hibul Utara No. 50, Nanga Bulik  
 Kabupaten Lmandau 74162

Up. Ibu Lely (0812-5507-9697)


SURAT PENGANTAR  
 NOMOR: HK.03.01/VII.4/1688 /2022

No	Perjanjian Kerjasama	Banyaknya	Keterangan
1	Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.	1 rangkap	<p>Bersama ini kami sampaikan Kerja Sama Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) antara RSUP Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Nomor: HK.02.03/4.2/24076/2022; Nomor: 444.1/391/VII/DINKES/2022 yang sudah ditandatangani PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>

Diterima tanggal :

Pengirim

(.....)

  
 dr. Yuwanda Nova, SH.MARS.MH  
 NIP 197711112006041002.

Menolong, memberikan yang terbaik”





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL  
Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO  
TENTANG  
RUJUKAN PEMERIKSAAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK)  
TAHUN 2022**

---

**NOMOR : 444.1/391/VII/DINKES/2022**

**NOMOR : HK.02.03/4.2/24076/2022**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (\_01/07/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS., FIHA.**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/254/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang bertindak untuk dan atas nama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat.

Yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ROSMAWATI, S.Si.Apt., M.Si**, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/260/V/BKPSDM-2020 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Utara No.50, **Nanga Bulik**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Rujukan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 Pengertian**

- 1) Berdasarkan Permenkes No. 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang menyatakan bahwa laboratorium RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan laboratorium RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung merupakan laboratorium rujukan dan pembina dalam program Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).
- 2) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat.
- 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah Instansi Pemerintah/Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau yang menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).
- 4) Perjanjian kerjasama ini pada hakikatnya adalah kerjasama dalam bentuk pelayanan jasa pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

### **Pasal 2 Maksud dan Tujuan**

PIHAK PERTAMA akan merujuk bahan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) kepada PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dengan dasar saling menguntungkan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang akan dilaksanakan adalah Rujukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) untuk masyarakat Kabupaten Lamandau

**Pasal 4**  
**Tata Cara Pelaksanaan**

- 1) Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA kepada berupa bahan yang siap diperiksa (sampel) dan atau bahan yang belum siap diperiksa (spesimen) sejumlah **150 (seratus lima puluh) sampel**.
- 2) Pengambilan bahan pemeriksaan dilakukan paling lambat pada hari ke 3 sejak bayi lahir.
- 3) Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA PIHAKPERTAMA kepada harus memenuhi persyaratan pengiriman spesimen/sampel yang telah ditetapkan dalam pedoman Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).
- 4) Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh PIHAK KEDUA PIHAKPERTAMA kepada harus dilengkapi dengan Formulir pengiriman sampel sesuai Lampiran Perjanjian ini yang berisi data lengkap sebagai berikut:
  - a) Identitas Bayi berisikan nama bayi, jenis kelamin dan umur
  - b) Identitas Orang Tua berisikan nama orang tua bayi, umur, alamat dan pekerjaan
  - c) Nomor Rekam Medis berisikan nomor rekam medis pasien melahirkan
  - d) Nama Dokter berisikan nama dokter penanggung jawab pasien beserta nomor handphone
  - e) Nama Fasilitas Pelayanan berisikan fasilitas pelayanan pengirim sampel
  - f) Tanggal & Jam lahir berisikan tanggal dan waktu bayi lahir.
  - g) Tanggal & Jam pengambilan Sampel berisikan tanggal dan waktu pengambilan sampel
  - h) Kondisi Pasien berisikan keadaan bayi saat pengambilan sampel
  - i) Sumber Dana berisikan dana yang dipakai untuk pembiayaan pemeriksaan sampel (DAK /APBN /APBD)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- j) Institusi & Fasilitas Kesehatan berisikan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kota dan RSUD atau RSUK atau Puskesmas pengirim sampel.
- 5) Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka PIHAK KEDUA berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Melakukan konfirmasi segera, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini PIHAK KEDUA akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA, secara tertulis;
  - b) Menolak bahan pemeriksaan, apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Daftar Pemeriksaan Rujukan, penolakan atas bahan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
- 6) Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan diantar oleh PIHAK KEDUA ke lokasi operasional PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :

Sisi Depan

**SEGERA**

**Kepada Yth. :  
Koordinator Pelaksana Pusat Skrining Hipotiroid  
Kongenital  
Departemen Medik Patologi Klinik RSUP Nasional Dr.  
Cipto Mangunkusumo  
Gedung CMU 1 Lantai 6 (Laboratorium 24 Jam)  
Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat  
Kode Pos 10430.**

Sisi Belakang

Pengirim : ( daftar Fasyankes pengirim )  
Pengelola Program Skrining Hipotiroid Kongenital  
Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau  
Alamat : Jln.Bukit Hibul Utara Nanga Bulik - 74162  
Telepon : 081255079697  
Email : lelly.090577@gmail.com

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>h</i>

- 7) Hasil uji Laboratorium terlebih dahulu dibuat Rekapitulasi, kemudian dikirim kepada :

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau  
Up. Pengelola Program SHK Kabupaten Lamandau.  
Alamat : Jln.Bukit Hibul Utara Nanga Bulik - 74162  
Telepon : 082158021895

- 8) Untuk Hasil laboratorium dengan hasil uji positif, pihak laboratorium **WAJIB SEGERA MEMBERITAHUKAN** kepada fasilitas pelayanan kesehatan pengirim sampel agar dapat ditindaklanjuti dengan menelusuri keberadaan pasien tersebut. Laporan tersebut ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
- 9) PARA PIHAK wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan laboratorium ataupun standar operasional prosedur yang berlaku.

#### **Pasal 5 Hak dan Kewajiban**

- 1) **Hak PIHAK PERTAMA :**
- a) Menerima bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA berupa bahan yang siap diperiksa (sampel) dan atau bahan yang belum siap diperiksa (spesimen).
  - b) Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap
  - c) Menolak bahan pemeriksaan, apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
  - d) Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku.
  - e) Memutuskan perjanjian kerjasama ini apabila ternyata PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Perjanjian.
- 2) **Kewajiban PERTAMA :**
- a) Menyediakan paket pemeriksaan SHK sesuai standar (kertas saring beserta plastik klipper, lancet, rak pengering, dan amplop bertuliskan alamat laboratorium rujukan) berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b) Melakukan pemeriksaan atas bahan pemeriksaan yang diberikan PIHAK KEDUA yaitu pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital dan tes konfirmasi atau tes diagnostik atas permintaan PIHAK KEDUA.
- c) Menjamin hasil pemeriksaan PIHAK KEDUA dan atau hasil pemeriksaan laboratorium klinik lain yang dirujuk PIHAK KEDUA adalah akurat.
- d) Melakukan pemeriksaan ulang berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA apabila terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan menurut PIHAK KEDUA.
- e) Senantiasa menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil pemeriksaan pasien dan atau data lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan.
- f) Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

3) **Hak PIHAK KEDUA :**

- a) Menerima Paket pemeriksaan SHK (kertas saring beserta plastik klipper, lancet, rak pengering, dan amplop bertuliskan alamat laboratorium rujukan) sesuai kebutuhan.
- b) Menerima hasil pemeriksaan yang akurat setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai berupa rekapitulasi bulanan atau segera mendapatkan laporan individu bayi jika hasil uji laboratorium positif.
- c) Meminta pemeriksaan ulang apabila hasil pemeriksaan meragukan menurut PIHAK KEDUA.
- d) Memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata PIHAK PERTAMA melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

4) **Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a) Melakukan pengambilan bahan pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan.
- b) Merujuk bahan pemeriksaan yang memenuhi persyaratan pengiriman spesimen/sampel yang telah ditetapkan.
- c) Mengirim bahan pemeriksaan yang dirujuk ke lokasi operasional PIHAK PERTAMA.
- d) Melengkapi bahan pemeriksaan yang dikirim dengan data lengkap.
- e) Membayar biaya pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f) Senantiasa menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil pemeriksaan pasien dan atau data lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan.
- g) Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**Pengulangan Pemeriksaan**

Apabila menurut PIHAK KEDUA terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan ;

- 1) Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan keadaan klinis pasien menurut dokter pemeriksa atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
- 2) Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim.
- 3) Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan bahan pemeriksaan yang sudah ada, atau bahan pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas bahan pemeriksaan tersebut.

**Pasal 7**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan**

- 1) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan hasil pemeriksaan dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secepat-cepatnya 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan.
- 3) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mengendalikan dan atau mengatasinya, hal mana menyebabkan tertundanya pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai keterlambatan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Hal-hal yang dimaksud antara lain :

- a) Aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa
- b) pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Perusahaan Listrik Negara, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan supply alat cadangan listrik (UPS/*Uninterrupted Power Supply*) PIHAK PERTAMA.
- c) Kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat.
- d) Bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

### **Pasal 8 Tarif Pemeriksaan**

- 1) Tarif paket Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / sampel. Tarif tersebut sudah termasuk Kertas saring dengan plastik *clipper*, lancet, rak pengering, amplop bertuliskan alamat laboratorium rujukan, *vacutainer gel* dan tabung penampung jika hasil uji laboratorium menunjukkan kadar tiroid stimulating hormon tinggi, biaya pemeriksaan serta biaya pengiriman, dengan rincian:
  - a. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebesar 2% dari jasa pemeriksaan laboratorium yaitu  $2\% \times \text{Rp. } 6.000,- = 120,-$  per sampel dibayarkan langsung oleh PIHAK KEDUA.
  - b. Biaya pemeriksaan yang di bayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 64.880,- (Enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per sampel.
- 2) Total Biaya pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital adalah sesuai jumlah bayi yang dilakukan pemeriksaan 150 sampel x Rp. 64.880,- = Rp.9.732.000,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- 3) Apabila sampel yang akan diperiksa tidak dapat di baca atau tidak dapat di periksa (reject), maka PIHAK KEDUA tetap wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 64.880 (enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) per sampel, dengan ketentuan pembayaran pajak penghasilan (PPh)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

pasal 23 sebesar 2% dari jasa pemeriksaan laboratorium yaitu 2% X Rp. 6.000,- Rp. 120, per sampel menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

- 4) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan melakukan perubahan tarif pemeriksaan, maka PIHAK PERTAMA akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.

### **Pasal 9 Tata Cara Pembayaran**

- 1) Tagihan pembayaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada KEDUA berdasarkan nilai tagihan PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan per sampel sesuai dengan klaim yang diajukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat penagihan diterima PIHAK KEDUA.
- 2) Pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening dan nama bank sebagai berikut:  
Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Pembantu RSCM  
No. Acc : 122-0083000268  
Atas Nama : RPL182 RSCM OPR BLU Penerimaan
- 3) Bukti pembayaran disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 4) Biaya administrasi/transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 5) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi jumlah bahan sampel pemeriksaan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, maka pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 10 Pembiayaan**

Sumber pembiayaan rujukan pemeriksaan dibebankan kepada Dana Alokasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

### **Pasal 11**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	/

## Kerahasiaan Medis

PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data-data, identitas dan/atau hasil pemeriksaan pasien yang diberikan baik selama maupun setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun dan/atau diberitahukan kepada Pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi; tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memberikan. PIHAK yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya PIHAK tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

### Pasal 12 Komunikasi

- 1) Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila lisan selanjutnya dimintakan konfirmasi/permintaan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini :

a) RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Direktur Utama

Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat

✓ Penagihan dan Penyelesaian Piutang :

Kepala Bagian Perbendaharaan

Up. Pak Teguh Santosa, SE (08128909284)

Telepon : (021) 31937507

Call Center : 1500135 ext. 2703

Faksimili : (021) 3145406

Email : iksperbendaharaan@yahoo.com

✓ Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu

Up. dr. Nuri Diah Indrasari, Sp.PK(K)

dr. Dean Handimulya, Sp.PK.

Telepon : (021) 3147713

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

E-mail : [dep-patklin@rscm.co.id](mailto:dep-patklin@rscm.co.id)

Faksimili : (021) 3147713

Email : [dep-patklin@rscm.co.id](mailto:dep-patklin@rscm.co.id)

- ✓ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama  
Kepala Instalasi Pemasaran dan Promosi Kesehatan  
Up. dr.Henry Riyanto Sofyan,Sp.N(K) (081586405090)

Telepon : (021) 3911875

Call Centre : 1500135 ext. 9112

Email : [mitbirsbcm@gmail.com](mailto:mitbirsbcm@gmail.com)

- ✓ Perjanjian Kerjasama

KS.Hukum,Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Up.dr.Yuwanda Nova,SH,MARS,M.H.,(0813-8169-8987)

Sofiasti Manggarsari (0856-9915-991)

Diah Parmawati (081291461361)

Email ; [mitbirsbcm@gmail.com](mailto:mitbirsbcm@gmail.com)

- b) Penanggung Jawab Harian PIHAK KEDUA

Nama : Vanda Yuni Dewi,SE.M.M

Jabatan : Analis Kesehatan Keluarga

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Alamat Korespondensi

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Alamat : Jln.Bukit Hibul Utara Nanga Bulik - 74162

Hendphone : 082158021895

Telepon : (0532) 2071010

Email : [vandayunidewi@yahoo.com](mailto:vandayunidewi@yahoo.com)

- 2) Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK.
- 3) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK harus dianggap telah diberikan dan dilakukan jika :
- Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
  - Dikirim melalui faksimili setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali ada laporan dari penerimaan bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c) Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

**Pasal 13**  
**Jangka Waktu**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan sampai dengan selesai 100% (seratus persen) pekerjaan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) terhitung sejak perjanjian kerjasama ditandatangani sampai dengan 15 Desember 2022.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pengiriman sampel setelah tanggal 15 Desember 2022 maka biaya yang timbul dari pemeriksaan sampel akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 14**  
**Sanksi - Sanksi**

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Dan jika teguran telah dikesampingkan sebanyak 3 (tiga) kali, maka perjanjian dapat dihentikan dengan pemberitahuan ke PIHAK yang lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 15**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- 1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- 2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 3) Selama proses penyelesaian, Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/sah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 16**  
**Force Majeure**

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di dalam melaksanakan pemeriksaan, seperti tersebut pada Pasal 2 di atas, PIHAK PERTAMA mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2x24 jam setelah terjadinya *force majeure*.
- 2) Keadaan *force majeure* seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, revolusi, bahaya banjir, pembatasan karantina, epidemic, embargo pengangkutan, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris.
- 3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* seperti tersebut di atas, sehingga tidak memungkinkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

**Pasal 17**  
**Pemutusan/Pembatalan Perjanjian**

- 1) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
  - a. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini
  - b. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini.
- 2) Sehubungan dengan batal/putusnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 3) Pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama karena sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak terhadap Pihak Lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari PARA PIHAK yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK.

#### **Pasal 18**

##### **Pemindahtanganan Perjanjian**

Selama pelaksanaan Perjanjian ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan baik sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA atau Pihak lainnya.

#### **Pasal 19**

##### **Keberlakuan Sebagian**

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

#### **Pasal 20**

##### **Penutup**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK.
2. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK, dibuat dalam Addendum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan informasi dan atau harus dibuka karena ketentuan hukum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian perjanjian rujukan pemeriksaan laboratorium ini dibuat dalam rangkap Dua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, ditandatangani pejabat berwenang dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP(K), MARS, FIHA**  
**NIP.19630205 198803 2 002**



**ROSMAWATI, S.Si.Apt., M.Si**  
**NIP.19750305 200312 2 006**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	